

**PENTAPAN LOKASI LAPANGAN -YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE TERBUKA
2018**

Kpt 11/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI LAPANGAN YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN KAMPANYE TERBUKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran keamanan, dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan kampanye terbuka yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye di Kabupaten Pringsewu, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang penetapan Lokasi Lapangan yang dapat digunakan dalam kegiatan Kampanye Terbuka.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU RI No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No. 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: penetapan lokasi Lapangan yang dapat digunakan dalam kegiatan Kampanye Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Lokasi lapangan untuk peserta pemilu yang berkaitan dengan Program Kampanye yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun Partai Politik dan dikecualikan bagi program sosialisasi, pengumuman, himbauan dan sejenisnya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Lembaga resmi Pemerintah yang menangani Pemilu tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 29 Januari 2018.
- Lamp.: 1 hlm.